



**PUTUSAN**

**NOMOR : 10 / PDT / 2019 / PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**VERA WATI**, Tempat tanggal lahir Jambi, 15 – 02 – 1989, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kol. Abunjani RT/RW 020/000, Kel.Selamat, Telanaipura, Kota Jambi,dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ABDURRAHMAN SAYUTI, SH** adalah Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **ABDURRAHMAN SAYUTI, SH & Rekan** yang beralamatkan di Perumahan Kenali Permai Blok N2 No. 01 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 477/SK/Pdt/2018/PN Jmb, tanggal 27 Desember 2018 selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

**L A W A N :**

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG JAMBI**, sebelumnya beralamat di Jln. Prof. DR. M.Yamin, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung dan sekarang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 49-50 Jelutung Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Tergugat** ;

**Halaman 1 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :  
10/PDT/2019/PT JMB tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam  
tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :  
10/PDT/2019/PT JMB tanggal 28 Januari 2019 tentang Penentuan hari  
sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam Register Nomor :  
90/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah  
menyepakati perjanjian Pembiayaan Kredit dengan No. Kontrak  
0669.17.200473 untuk pembelian satu unit mobil Honda Jazz warna putih  
mutiara No. Pol. BM. 1272 QJ Nomor Rangka MHRGE88408J902846,  
Nomor mesin L15A71742157 dengan angsuran Perbulan Rp.3.500.000,-  
( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) untuk jangka waktu 48 bulan;
2. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut , dibuat tidak  
dihadapan notaris, dan Tergugat tidak pernah menjelaskan apa yang  
menjadi Kewajiban Penggugat dan yang menjadi hak Tergugat hingga  
diajukannya gugatan, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan  
Perjanjian dan Akta fidusia yang telah ditandatangani tersebut;
3. Bahwa sejak awal pembayaran angsuran kredit Penggugat selalu dapat  
membayar angsuran kredit tersebut hingga 12 (dua belas ) kali angsuran

**Halaman 2 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu tahun) dan selalu membayar angsuran , dengan demikian membuktikan Penggugat adalah Debitur yang baik dan wajib dilindungi;
4. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan April 2018 kondisi ekonomi Penggugat sedang kurang baik, sehingga Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran sebagaimana yang dialami saat ini , dan dengan adanya keterlambatan Penggugat tersebut , sehingga ada niat perampasan atau menyita unit mobil tersebut oleh Tergugat ;
  5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang akan melakukan sita atau perampasan objek jaminan perjanjian , mengakibatkan timbulnya kerugian immaterial berupa habisnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini . Dimana kerugian immaterial tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak pernah menjelaskan dengan terang atau terperinci isi dari perjanjian tersebut dan tidak pula memberikan atau menyerahkan salinan perjanjian ;
  6. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui yang menjadi Kewajiban Penggugat dan yang menjadi hak Tergugat dan siapa Notarisnya yang membuat kontrak Akat Kredit nya maupun Perjanjian Fidusia, dan Penggugat tidak mengetahui mobil tersebut diasuransikan kepada asuransi apa, dan hal-hal yang lain yang diatur dalam perjanjian tersebut. Namun seiring berjalannya waktu Tergugat mendaftarkan Akta Fidusia atau lebih tepatnya setelah mengalami keterlambatan atau terjadinya tunggakan pembayaran kredit, Penggugat baru mengetahui adanya Akta Fidusia;
  7. Bahwa dengan tidak mendapatkan salinan perjanjian dan tidak mendapatkan penjelasan dengan terang , apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan hak Tergugat, sehingga mengenai tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
  8. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang akan melakukan Sita terhadap objek Perjanjian yang merupakan tindakan sepihak dan

**Halaman 3 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran jaminan hak tanggungan (Fidusia) yang berdasarkan perjanjian kredit tersebut yang merupakan perjanjian atau klausul baku, maka perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf d dan h serta ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana berikut :

9. "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila huruf (D) menyatakan pemberian Kuasa dari konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Huruf (H) yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hakgadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran; Pasal 18 ayat 3 ; setiap klausul baku yang telah di tetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen yang memenuhi ketentuan di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di nyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit dan salinan akta fidusia dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa", dengan demikian tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

**Halaman 4 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ( materiil atau immaterial ) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) secara tunai ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immaterial sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,000,- ( dua milyar rupiah );

13. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan putusan ini di hukum membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap minggu atas keterlambatannya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat Memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat Batal demi Hukum;

**Halaman 5 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara No Pol BM1272 QJ Nomor Rangka MHRGE88408j902846 merupakan harta yang sah milik Penggugat
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) secara tunai ;
6. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan’;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

## I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga resmi, lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan memberikannya atas permohonan calon debitur termasuk Penggugat tersebut diatas.
2. Bahwa benar penggugat telah mengajukan aplikasi kredit (permohonan fasilitas kredit) kepada tergugat, yang membayar pembelian Unit Mobil dari

**Halaman 6 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual (SHOW ROOM) yakni SHOW ROOM MINI AUTO yg beralamat diJln GAJAH MADA No 34 depan asrama CPM KOTA JAMBI.

3. Bahwa dalil penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat tidak dituangkan dalam bentuk akta notariil (akta dibawah tangan) adalah dalil yang mengada ada, *sebab pada faktanya tergugat yang diberi kuasa oleh penggugat untuk membuat akta fiducia* sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia tanggal 05 Mei 2017 telah melakukan hal

- Membuat sertifikat fiducia. Hal ini telah dilakukan melalui Notaris BAMBANG HADINATA,SH,MKN yang berkedudukan di KOTA JAMBI Tertanggal 05-05 2017 (bukti terlampir) sehingga memenuhi Pasal 5 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Mendaftarkan akta fiducia tersebut di kantor pendaftaran fiducia pada departemen Hukum dan HAM setempat sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00050245.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 17Mei 2017

dikarenakan saudari VERA WATI jelas-jelas *MENANDATANGANI SURAT KUASA* guna keperluannya tersebut (bukti terlampir) Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan DITOLAK.

4. Bahwa Penggugat didalam petitumnya pada angka 4 mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi ekonomi penggugat yang kurang baik sehingga TERGUGAT ada niat melakukan perampasan atau menyita unit ?????? Seharusnya PENGGUGAT Menyadari telah menunggak/tidak membayar angsuran selama kurang lebih 5(lima) bulan secara berturut turut,Dan adalah suatu kewajiban apabila penggugat menanyakan dimana unit tanggungan FIDUSIA BM 1272 QJ BERADA?????

**Halaman 7 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru, pada poin VIII Huruf a. keterlambatan pembayaran dan sangsi-sangsinya (bukti terlampir) dengan sadar PENGGUGAT MENANDA TANGANI dan telah membaca dengan cermat (terbukti dengan tergugat menandatangani pernyataan tersebut) (bukti terlampir);

**II. Keberatan Atas Penggugat Yang Tidak Mempunyai Hak Didalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat ;**

PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT DIKARENAKAN PENGGUGAT SENDIRI BERADA DALAM KONDISI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR KONTRAK 0669.17.200473 TERTANGGAL 05 Mei 2017 ;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 0669.17.200473 tertanggal 05 Mei 2018 dimana perjanjian a quo telah mengatur masing-masing hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya adalah kewajiban dari Tergugat adalah untuk melakukan pembiayaan atas pembelian barang kendaraan bermotor mobil dengan identitas dari SHOW ROOM MINI AUTO guna kepentingan Penggugat, dan hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran angsuran dari Penggugat atas pembiayaan dimaksud. Sedangkan kewajiban dari Penggugat adalah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, dan hak dari Penggugat adalah menerima pembiayaan dari Tergugat;
2. Bahwa mencermati surat gugatan dari Penggugat didalam posisinya, secara faktual yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana Penggugat sendiri berada dalam kondisi cedera janji (wanprestasi) pada waktu mengajukan gugatan kepada Tergugat. Bahkan peristiwa cedera janji (wanprestasi) dimaksud



telah diakui sendiri oleh Penggugat secara tegas dan tertulis pada posita angka 4 halaman 2.

3. Bahwa dengan demikian jelaslah, tidak ada hak dari Penggugat untuk menuntut apapun kepada Tergugat atas dasar hak tersebut telah gugur dengan sendirinya dikarenakan Penggugat sendiri masih dalam keadaan cidera janji (wanprestasi).

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini (mutatis mutandis):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena tidak benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam

Jawaban Pokok Perkara ini;

PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 0669.17.200473 TERTANGGAL 05 MEI 2017 DIMANA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PENGGUGAT, MAKA DILAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA MELALUI AKTA NOTARIIL NOMOR 685 TERHADAP BARANG KENDARAAN BERMOTOR MOBIL HONDA JAZZ, NOMOR RANGKA MHRGE88408J902846 NOMOR MESIN L15A71742157, WARNA PUTIH MUTIARA TAHUN 2010 NOMOR POLISI BM 1272QJ SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PEMBEBANAN TERSEBUT, MAKA BARANG KENDARAAN A QUO TELAH DIDAFTARKAN HINGGA TERBITNYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR: W5.00050245.AH.05.01 TAHUN 2017 (bukti terlampir) ;

2. Bahwa perjanjian pembiayaan NOMOR 0669.17.200473 tertanggal 5 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat ( perjanjian ) adalah sah dan mengikat Bahwa syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakat yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun ;
- Cakap yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum ;
- Suatu hal tertentu adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat ;
- Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban Umum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan tergugat tanpa paksaan, Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak pihak yang mengadakan perjanjian.

*Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : "suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

**Halaman 10 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi penggugat dan tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa fakta yang ada penggugat telah menerima dengan baik serta telah menikmati unit kendaraan roda empat yang diterimanya dari dealer, yang harganya telah dilunasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) selain itu *faktanya juga pihak penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 12 kali angsuran terhadap perjanjian pembiayaan tersebut artinya penggugat telah secara sadar, tunduk dan mengikatkan diri secara penuh terhadap perjanjian pembiayaan tersebut* dan menjadi aneh apabila penggugat memperlakukan Karyawan tergugat yang mendatangi Penggugat di Rumahnya untuk menandatangani dokumen Kontrak/perjanjian mengenai pembiayaan kendaraan tersebut dan tidak dijelaskan hak dan kewajiban penggugat selaku konsumen dan penggugat tidak diberikan dokumen perjanjian/kontraknya dan dokumen lainnya adalah hal yang mengada ngada, tidak nyambung dan tidak berdasar.
3. Bahwa dengan demikian, dalil dari Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam pokok perkara angka 2 Hal 2 adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan harus ditolak dikarenakan Tergugat bisa membuktikan bantahan Tergugat sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat pada angka 1,2 dan 3 diatas.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 0669.17.200473 tertanggal 05 Mei 2017, dimana sesuai ketentuan dalam Perjanjian tersebut maka:

**II.1.** Penggugat mempunyai hutang pokok berikut bunga kepada Tergugat sebesar Rp. 125.999.958- (seratus dua puluh lima juta Sembilan

**Halaman 11 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusSembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus limapuluh delapan rupiah);

**II.2.** Atas hutang tersebut maka Penggugat wajib menyelesaikannya kepada Tergugat secara angsuran sebesar Rp 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk jangka waktu empat tahun/48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

**II.3.** Pembayaran angsuran dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 05(lima) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 05 MEI 2017

5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan nomor 0669.17.200473 tertanggal 05 Mei 2017 walaupun benar Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dari bulan Mei 2017 namun terhitung sejak bulan mei 2018 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat sejak angsuran ke 12 yang jatuh tempo pada tanggal 05 Mei 2018 yang mana hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat secara tegas (vide posita angka 4 halaman 2);
6. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat.
7. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, maka obyek perjanjian harus diserahkan kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat;

**Halaman 12 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPdata dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
9. Bahwa fakta yang mengejutkan lagi objek jaminan fiducia tersebut *KINI TIDAK DIKETAHUI RIMBANYA* sehingga patut diduga telah terjadi dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 35 36 UU Jaminan Fiducia pasal 42 Tahun 1999 sehingga atas peristiwa tersebut kemudian tergugat melaporkan tindakan Penggugat ke POLRESTA JAMBI.
10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 (lima) mengenai kerugian immateriil adalah dalil yang tidak berdasar, tidak ada perincian yang jelas akan adanya kerugian, dan tendensius. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650.PK/Pdt/1994, yang mana dapat dijadikan petunjuk perihal ganti rugi immateriil, disampaikan pada pokoknya bahwa, *“berdasarkan Pasal 1370; Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan”*. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak mengalami ataupun berada dalam kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. Sehingga dengan demikian, dalil dari Penggugat mengenai kerugian immateriil harus ditolak;
11. Bahwa Dalil penggugat (Dalil 7 Hal 2) yang menyatakan penggugat tidak diberi informasi yang jelas mengenai Hak dan kewajibannya merupakan suatu hal yang tidak masuk didalam logika berpikir manusia normal. Seseorang yang memberikan kredit secara resmi dengan konsumennya tidak menjelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban pemberi kredit dan penerima kredit,sampai dengan konsumen menanda tangani semua

**Halaman 13 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen secara sadar, dan mulai membayar angsuran kredit yang diterimanya sehingga membayar *angsuran dari bulan MEI 2017 sampai dengan bulan APRIL 2018 dan ini dikuatkan juga dari dalil penggugat di angka 4(empat) dalam Posita Penggugat.*

12. Bahwa mengacu dari point 8(delapan) tersebut diatas, klausula baku mana yang telah dilarang oleh UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ???Apakah semua format perjanjian Pembiayaan yang telah dikeluarkan Lembaga Pembiayaan/Lembaga Keuangan lainnya bisa dikategorikan sebagai klausula baku ?? harus diperjelas hal yang mana yang dianggap melanggar dan dilanggar?? Karena Faktanya sebelum format tersebut dilempar ke masyarakat, format tersebut sudah melalui verifikasi ketat dari pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apakah hanya gara gara Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya terus format perjanjian yang dijadikan Kambing Hitam atas permasalahan ini.
13. Bahwa penggugat tidak memberikan Salinan perjanjian kredit(POIN 9 dalam gugatan) kepada tergugat adalah sesuatu yang mengada-ada, kalau tidak dijelaskan dan diberikan Salinan pembiayaan kredit kepada tergugat, *atas dasar apa penggugat mau membayar angsuran kredit selama 12(dua belas) bulan sebagai mana diakui tergugat pada poin 3(tiga) dalam gugatan.*
14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 10-11 mengenai kerugian immateriil adalah dalil yang tidak berdasar, tidak ada perincian yang jelas akan adanya kerugian, dan tendensius. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650.PK/Pdt/1994, yang mana dapat dijadikan petunjuk perihal ganti rugi immateriil, disampaikan pada pokoknya bahwa, "*berdasarkan Pasal 1370; Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan*

**Halaman 14 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



*dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan”.*

Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak mengalami ataupun berada dalam kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. Sehingga dengan demikian, dalil dari Penggugat mengenai kerugian immateriil harus ditolak;

15. Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada penggugat tersebut diatas diakibatkan dan merupakan ulah dari penggugat sendiri yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah diatur di dalam perjanjian sehingga *penggugat tentunya mengetahui secara pasti apa yang akan menjadi resiko apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran secara berturut turut sehingga tidak pantas apabila penggugat menyalahkan tergugat dan meminta ganti rugi.* Seharusnya penggugat instropeksi diri bukankah kesalahan dan kekeliruan ada pada diri penggugat dengan demikian maka untuk tuntutan materiil dan Immateriil yang diajukan oleh penggugat, beserta pembebanan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- setiap MINGGUNYA????? atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sesuai dengan dalil Penggugat No.12 tergugat tolak seluruhnya karena seperti yang telah disebut diatas tuntutan tersebut tidak ada dasar hukumnya ;

16. Dalil ke 12 gugatan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tanggapi sebagai berikut: permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet,banding atau kasasi (vit vorrbaar bij vorraad)tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi jelas dan tegas menolaknya.karna permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (vitvoerbaar bij vorraad) pasal 180 hir,191 rbg ,pasal 54 rv dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA no 3 tahun 2000 tgl 21 Juli 2000, sehingga sepatutnya permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonsvnsi harus ditolak.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonsvnsi ;

**BAHWA TINDAKAN PENGGUGAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN SELAMA 6 BULAN SECARA BERTURUT-TURUT DAN TIDAK MENYERAHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA TERGUGATASESUI DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NO 0669.17.200473 ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI**

1. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, walaupun benar Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dari bulan Mei 2017 hingga April 2018, namun terhitung sejak bulan mei 2017 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat ;
2. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat. ;
3. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan *kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian*, maka obyek perjanjian harus diserahkan kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerduta dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No 0669.17.200473 tersebut tertuang dalam akta fidusia serta telah didaftarkan ke DEPKUHAM Provinsi Jambi dengan sertifikat fidusia No W5.00050245.AH.05.01 TAHUN 2017 (bukti terlampir) ;
6. Bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan didalil tergugat sebelumnya Pembiayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ,karna semua pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik,Pasal 1338 ayat 3 Kuh Perdata,semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,artinya dalam perbuatan dan pelaksanaan perjanjian PEMBIAYAAN harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh,atau kemauan yang baik para pihak,jika kemudian ditemuka adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian,baik perbuatan atau pelaksanaan perjanjian,maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hokum ;
7. Bahwa atas perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak melaksanakan pembayaran selama 5 (Lima) bulan berturut turut dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka dengan sangat jelas tergugat rekonvensi melakukan perbuatan wan prestasi
8. Bahwa perlu dipahami oleh pihak penggugat, sebagai akibat dari tindakannya tersebut diatas kewajiban penggugat sampai dengan saat ini masih terus berjalan.
9. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini di putus tergugat rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh

**Halaman 17 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom)kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus,terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, dengan apa yang telah penggugat rekonvensi nyatakan di atas harap kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat DI TOLAK.

DALAM KONVENSIS:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan NO 0669.17.200473 tertanggal 05 Mei 2017 adalah sah secara Hukum

DALAM REKONVENSIS :

1. Menyatakan tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama 5 (Lima) bulan secara berturut turut dan tidak menyerahkan unit pembiayaan adalah tindakan wanprestasi ;
2. Menghukum Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan beserta biaya biaya yang lain yang timbul akibat tidak dilaksanakan Perjanjian ini atau;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan unit jaminan fidusia dan bila perlu dengan pendampingan pihak kepolisian ;
4. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini,
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding ;

Atau

**Halaman 18 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya ;

#### **DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan jaminan fiducia Kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;
4. Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 90/Pdt.G//2018/PN Jmb yang dibuat oleh YENNY MARIAMI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Pembanding telah

**Halaman 19 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi  
Nomor : 90/Pdt. G/2018/PNJmb tanggal 12 Desember 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan permohonan Banding tersebut  
kemudian dibuatkan pernyataan pemberitahuan permohonan banding Nomor :  
90/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH sebagai  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada  
tanggal 27 Desember 2018 telah memberitahukan kepada  
Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian  
Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat dan  
menyerahkan Memori Banding Perkara Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN  
Jmb tanggal 12 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jambi pada tanggal 3 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut  
telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa  
Hukum Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula  
Penggugat tersebut kemudian Terbanding semula Tergugat melalui kuasa  
hukumnya membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding perkara  
Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 yang  
diterima di kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada  
tanggal 22 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa  
Hukum Pembanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan  
Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal  
12 Desember 2018 yang dibuat SRI WAHYUNINGSIH sebagai Jurusita  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi , yang menerangkan bahwa masing  
masing pihak pada tanggal 8 Januari 2019 kepada Pembanding / Penggugat

**Halaman 20 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding / Tergugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 dan setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dasar hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa hal demikian , maka pertimbangan pertimbangan Hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

**Halaman 21 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara, pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 90/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jumat** tanggal **8 Maret 2019** oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum** dan **DR. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 10 /PDT/2019/PT.JMB tanggal **25 Januari 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.Mhum** dan **RA.SUHARNI, SH,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :10/PDT/2019/PTJMB tanggal 2 April 2019 dengan dibantu oleh **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera

Halaman 22 dari 23 hal Putusan No. 10/Pdt/2019/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**1. HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum**

**DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**

**2. RA. SUHARNI, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFRILINDRU,SH**

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,-
  3. Pemberkasan .....Rp 134.000,-
  - Jumlah .....Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)